



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM STUDI
S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN KRISTEN PASCASARJANA INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu menetapkan tim penyusun visi, misi, tujuan dan strategi Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Kristen Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado tahun 2022;
- b. bahwa keputusan terkait dalam hal ini selanjutnya akan dijadikan landasan pada Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Kristen Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Tim Penyusun Visi, misi, tujuan dan strategi Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Kristen Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pendirian Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN KRISTEN PASCASARJANA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Visi, misi, tujuan dan strategi Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Kristen Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2022 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 06 Januari 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,



LEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
MANADO NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM
PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM
STUDI S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN KRISTEN PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2022

TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PROGRAM STUDI S2
MANAJEMEN PENDIDIKAN KRISTEN PASCASARJANA

Penanggung jawab : Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th. M.Pd

Ketua : Dr. Wolter Weol, S.Th., M.Pd

Anggota :

1. Dr. Olivia Cherly Wuwung, ST., M.Pd
2. Dr. Heldy Jerry Rogahang, M.Th
3. Prof. Ellen S. Kambey, MA., Ph.D
4. Dr. Agnes Relly Poluan, M.Th
5. Dr. Meyke Mamahit, M.Pd
6. Dr. Deflita Rusli Norsly Lumi, S.PAK., M.Pd
7. Dr. Max G. Ruindungan, M.Pd
8. Dr. Cyrus Lalompoh, M.Pd

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,



JEANE MARIE TULUNG